

## PENYELESAIAN SENGKETA YANG ADIL

Maman Budiman

### Pendahuluan

**P**roses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi: persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan pasangan calon terpilih. Tahap persiapan pemilihan sampai dengan pemilihan pasangan calon sudah dilaksanakan dan sekarang sudah memasuki tahap pelaksanaan kampanye. Proses Pilkada tahun 2015 ini berbeda dengan proses pilkada tahun sebelumnya. Dalam Pilkada kali ini dilakukan serentak seluruh Indonesia, yaitu akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2015.

Sesudah penetapan pasangan calon kepala daerah, tahapan selanjutnya adalah menyosialisasikan pasangan calon kepada pemilih, sosialisasi tersebut sudah mulai dilaksanakan yaitu pada tanggal 27 Agustus 2015 dan akan berakhir sebelum masa pemilihan yaitu pada tanggal 5 Desember 2015. Pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak tahun 2015 sudah mulai melaksanakan kampanye pemilihan. Berbeda dengan beberapa pilkada sebelumnya. Dalam Pilkada kali ini



**Maman Budiman, S.H. M.H**

Dosen Fakultas Hukum  
Unpas Bandung

ada kampanye yang dibiayai oleh negara. Terdapat empat kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah yang dibiayai oleh negara, yang harus diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Keempat kegiatan tersebut yaitu, pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, iklan di media cetak dan elektronik, serta debat publik antarpasangan calon kepala daerah. Untuk memperlancar kegiatan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat harus membuat petunjuk teknis sebagai landasan hukum dalam rangka proses kegiatan kampanye. Kegiatan kampanye tersebut dilakukan bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis, adil, dan beradab.

Kampanye di media cetak dan elektronik yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dilaksanakan selama 14 hari. Waktu tersebut harus bisa digunakan oleh Pasangan calon yang mengikuti Pilkada untuk membangun Kepercayaan pemilih. Untuk menjembatani masa kampanye di luar 14 hari tersebut, KPUD dan PANWAS Kabupaten harus gencar melakukan sosialisasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM).